



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Mahrus alias Ambon
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Kholil 6-D Galangan /48 RT 004/RW 002  
Desa Pekelingan Kec. Gresik Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dian Yanuarini Heriyanti, SH, dkk Para Advokat yang tergabung dalam LBH Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal No.4 Randuagung, Kebomas, Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk tertanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. MAHRUS Als. AMBON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,630$  gram.
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,132$  gram.
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram.
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram.
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,326$  gram.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan Nomor 085854331043;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk



- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong.
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa **MOH. MAHRUS Als AMBON** pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Rumah Susun Karang Turi Jl. Usman Sadar Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024, Terdakwa MOH. MAHRUS Als AMBON menghubungi Sdr. CAK MAT (DPO) dan Sdr. BOLO (DPO) melalui telepon ke nomor 087819976877 dengan maksud untuk memesan shabu lalu kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembayaran shabu tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 1501095104 atas nama ROHMAT HIDAYAT. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa MOH. MAHRUS Als AMBON menghubungi kembali Sdr. CAK MAT (DPO) dan Sdr. BOLO (DPO) dengan maksud untuk menanyakan pesanan shabu Terdakwa yang sudah Terdakwa bayarkan sebelumnya. Kemudian Sdr. CAK MAT (DPO) dan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLO (DPO) menentukan tempat pengambilan narkotika jenis shabu yaitu di daerah Rumah Susun Karang Turi Jl. Usman Sadar Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu pada malam harinya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mengambil pesanan shabu miliknya sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh Sdr. CAK MAT (DPO) dan Sdr. BOLO (DPO).

- Bahwa selanjutnya Saksi GODLIF F.L., SH. Dan Saksi MUJIANTORO yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Gresik Kota memperoleh informasi Masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan transaksi narkotika lalu pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, dilakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa yang posisinya berada di rumah yang beralamat Jl. KH. Kholil 6-D Galangan / 48 RT.04 RW. 02 Kel. Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan dari hasil pengeledahan berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) klip dengan berat netto yang berbeda-beda yang disimpan dalam lipatan celana jeans Panjang warna hitam dalam lemari milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Terdakwa diketahui jika barang bukti narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. CAK MAT (DPO) dan Sdr. BOLO (DPO) dengan berkomunikasi melalui telepon dan penyerahan secara ranjau yang dilakukan secara bertahap yaitu pada penyerahan pertama sebanyak 1,5 gram, kedua dan ketiga masing-masing 1 gram, kemudian yang terakhir pada tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1,5 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02579/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

- 08759/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3,630 gram;
- 08760/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,326 gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08761/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,132$  gram;
- 08762/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram;
- 08763/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram;

**dengan berat keseluruhan Netto  $\pm 4,338$  Gram**, dan Kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari KEMENKES RI atau pihak lain yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MOH. MAHRUS Als AMBON** pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. KH. Kholil 6-D Galangan / 48 RT.04 RW. 02 Kel. Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya Saksi GODLIF F.L., SH. Dan Saksi MUJIAANTORO yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Gresik Kota memperoleh informasi Masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan transaksi narkoba lalu pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, dilakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa yang posisinya berada di rumah yang beralamat Jl. KH. Kholil 6-D Galangan / 48 RT.04 RW. 02 Kel. Pekelingan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan dari hasil penggeledahan berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis shabu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk





sebanyak 5 (lima) klip dengan berat netto yang berbeda-beda yang disimpan dalam lipatan celana jeans Panjang warna hitam dalam lemari milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Terdakwa diketahui jika barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. CAK MAT (DPO) dan Sdr. BOLO (DPO) dengan berkomunikasi melalui telepon dan penyerahan secara ranjau yang dilakukan secara bertahap yaitu pada penyerahan pertama sebanyak 1,5 gram, kedua dan ketiga masing-masing 1 gram, kemudian yang terakhir pada tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1,5 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02579/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

- 08759/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,630$  gram;
- 08760/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,326$  gram;
- 08761/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,132$  gram;
- 08762/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram;
- 08763/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram;

**dengan berat keseluruhan Netto  $\pm 4,338$  Gram**, dan Kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari KEMENKES RI atau pihak lain yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AIPDA GODLIF. F. L, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama team menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib. di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. KH. Kholil 6-D Galangan / 48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik, Kab. Gresik. karena diduga telah menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 3,630$  ( Tiga koma enam tiga nol ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,132$  ( Nol koma Satu tiga dua ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,129$  (Nol koma satu dua Sembilan ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,121$  ( Nol koma satu dua satu ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,326$  ( Nol koma Tiga dua enam ) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor 085854331043 dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
  - Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib Anggota Reskrim, Polsek Kota Gresik dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Gresik Kota IPDA ASIS, SH bersama anggota BRIPKA MUJIANTORO, BRIPKA YUDHI P sewaktu melakukan patroli kring Serse telah mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah Terdakwa Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Gresik Kota bersama anggota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi dan TO tersebut setelah mendapatkan informasi kebenaran sasaran selanjutnya dilakukan penggeledahan lokasi TKP di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik, Kab. Gresik dan didapati Terdakwa dalam keadaan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dikamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa kami amankan ;

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) Kantong plastik clip kecil berisikan kristal warna putih tersebut dari Cak Mat dan BOLO yang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Cak Mat dan BOLO dengan harga Rp1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah ) per Gramnya ;
- Bahwa saksi bersama sama dengan Bripta MUJANTORO Anggota Reskrim Polsek Gresik saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba golongan 1 jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat membeli Narkoba golongan 1 jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi / menghisap shabu tersebut untuk menambah stamina saat bekerja sebagai penyelam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. **BRIPKA MUJANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team menangkap Terdakwa Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib. di dalam kamar rumah Terdakwa Jl. KH. Kholil 6-D Galangan / 48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik. karena diduga telah menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 3,630$  ( Tiga koma enam tiga nol ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,132$  ( Nol koma Satu tiga dua ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,129$  (Nol koma satu dua Sembilan ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,121 ( Nol koma satu dua satu ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0,326 ( Nol koma Tiga dua enam ) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor 085854331043, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;

- Bahwa kami berhasil mengamankan Terdakwa bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib Anggota Reskrim Polsek Kota Gresik dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Gresik Kota IPDA ASIS, SH bersama anggota BRIPKA MUJANTORO, BRIPKA YUDHI P sewaktu melakukan patroli kring Serse telah mendapatkan informasi dari warga bahwa di Rumah Terdakwa Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik, Kab. Gresik sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba Jenis sabu selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Gresik Kota bersama anggota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi dan TO tersebut setelah mendapatkan informasi kebenaran sasaran selanjutnya dilakukan pengeledahan lokasi TKP di dalam kamar Rumah Terdakwa Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik dan didapati Terdakwa dalam keadaan duduk dikamar, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa kami amankan ;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) Kantong plastik clip kecil berisikan kristal warna putih tersebut dari Cak Mat dan BOLO yang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Cak Mat dan BOLO dengan harga Rp1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah ) per Gramnya ;
- Bahwa saksi bersama - sama dengan Bripka MUJANTORO Anggota Reskrim Polsek Gresik saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan, terdakwa sedang berada didalam kamar rumahnya di Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba golongan 1 jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat membeli Narkoba golongan 1 jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi/menghisap shabu tersebut untuk menambah stamina saat bekerja sebagai penyelam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik sehubungan telah tertangkap karena diduga telah menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan keterangan saya di Penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib. di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. KH. Kholil 6-D Galangan / 48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik. ;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 3,630$  ( Tiga koma enam tiga nol ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,132$  ( Nol koma Satu tiga dua ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,129$  (Nol koma satu dua Sembilan ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,121$  ( Nol koma satu dua satu ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,326$  ( Nol koma Tiga dua enam ) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor 085854331043, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas bermula pada hari Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib dari Reskrim polsek kota gresik sewaktu melakukan patroli kring Serse dan Petugas mendapatkan informasi dari warga bahwa di Rumah Terdakwa Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu, dan selanjutnya Petugas Polsek Gresik Kota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi dan TO tersebut setelah mendapatkan informasi kebenaran sasaran selanjutnya dilakukan pengegedahan lokasi TKP di dalam kamar Rumah Terdakwa di Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik dan saat itu Terdakwa sedang duduk dikamar, selanjutnya dilakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa di amankan ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) Kantong plastik clip kecil berisikan kristal warna putih tersebut dari Cak Mat dan BOLO yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Cak Mat dan BOLO dengan harga Rp1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah ) per Gramnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba golongan 1 jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat membeli Narkoba golongan 1 jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi/menghisap shabu tersebut untuk menambah stamina saat bekerja sebagai penyelam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila membeli dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa dengan adanya kejadian perkara ini, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,630$  gram.
  2. 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,132$  gram.
  3. 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram.
  4. 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram.
  5. 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,326$  gram.
  6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan Nomor 085854331043;
  7. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
1. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi AIPDA GODLIF. F. L, S.H dan saksi BRIPKA MUJANTORO beserta team pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib. di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. KH. Kholil 6-D Galangan / 48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik. ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  3,630 ( Tiga koma enam tiga nol ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,132 ( Nol koma Satu tiga dua ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,129 (Nol koma satu dua sembilan ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,121 ( Nol koma satu dua satu ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,326 ( Nol koma Tiga dua enam ) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor 085854331043, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh saksi AIPDA GODLIF. F. L, S.H dan saksi BRIPKA MUJANTORO beserta team bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib dari Reskrim polsek kota gresik sewaktu melakukan patroli kring Serse dan Petugas mendapatkan informasi dari warga bahwa di Rumah Terdakwa Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba Jenis sabu, dan selanjutnya Petugas Polsek Gresik Kota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut setelah mendapatkan informasi kebenaran sasaran selanjutnya dilakukan penggeledahan lokasi TKP di dalam kamar Rumah Terdakwa di Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik dan saat itu Terdakwa sedang duduk dikamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa di amankan ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) Kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu tersebut dari Cak Mat dan Bolo yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Cak Mat dan Bolo dengan harga Rp1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah ) per Gramnya ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba golongan 1 jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar maksud Terdakwa mengkonsumsi/menghisap shabu tersebut untuk menambah stamina saat bekerja sebagai penyelam;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat membeli Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02579/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti
8. 08759/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3,630 gram;
  9. 08760/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,326 gram;
  10. 08761/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,132 gram;
  11. 08762/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,129 gram;
  12. 08763/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,121 gram
- dengan berat keseluruhan Netto  $\pm$  4,338 Gram, dan Kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;





2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Moh.Mahrus Alias Ambon dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AIPDA GODLIF. F. L, S.H dan saksi BRIPKA MUJIANTORO beserta team pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib. di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. KH. Kholil 6-D Galangan / 48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik. ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 3,630$  ( Tiga koma enam tiga nol ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,132$  ( Nol koma Satu tiga dua ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,129$  ( Nol koma satu dua sembilan ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,121$  ( Nol koma satu dua satu ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,326$  ( Nol koma Tiga dua enam ) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor 085854331043, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi AIPDA GODLIF. F. L, S.H dan saksi BRIPKA MUJIAANTORO beserta team bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib dari Reskrim polsek kota gresik sewaktu melakukan patroli kring Serse dan Petugas mendapatkan informasi dari warga bahwa di Rumah Terdakwa Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba Jenis sabu, dan selanjutnya Petugas Polsek Gresik Kota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut setelah mendapatkan informasi kebenaran sasaran selanjutnya dilakukan penggeledahan lokasi TKP di dalam kamar Rumah Terdakwa di Jl. KH. Kholil 6-D Galangan /48 Rt.04 Rw. 02 Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik dan saat itu Terdakwa sedang duduk dikamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa di amankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) Kantong plastik klip kecil berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu tersebut dari Cak Mat dan Bolo yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Cak Mat dan Bolo dengan harga Rp1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah ) per Gramnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba golongan 1 jenis Shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi/menghisap shabu untuk menambah stamina saat bekerja sebagai penyelam serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat membeli Narkoba golongan 1 jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02579/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1. 08759/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,630$  gram, 2. 08760/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,326$  gram, 3. 08761/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto  $\pm 0,132$  gram, 4. 08762/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,129$  gram, 5. 08763/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,121$  gram, dengan berat keseluruhan Netto  $\pm 4,338$  Gram, dan Kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara membeli dari Cak Mat dan Bolo dengan harga Rp1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah ) per Gramnya maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan "membeli" Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk



menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 3,630$  ( Tiga koma enam tiga nol ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,132$  ( Nol koma Satu tiga dua ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,129$  (Nol koma satu dua sembilan ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,121$  ( Nol koma satu dua satu ), 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,326$  ( Nol koma Tiga dua enam ) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor 085854331043, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang telah dipergunakan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Mahrus Alias Ambon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 3,630$  ( Tiga koma enam tiga nol ),
  - 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,132$  ( Nol koma Satu tiga dua ),
  - 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,129$  (Nol koma satu dua sembilan ),

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,121$  ( Nol koma satu dua satu ),
- 1 (satu) Kantong plastik clip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,326$  ( Nol koma Tiga dua enam ) Gram,
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor 085854331043,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H dan Bagus Trenggono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Jojor Restawati Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Ketua,

Ttd

ttd.

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

ttd

Bagus Trenggono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Naning Rositawati, S.H., M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

